



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03 mahkamahagung.go.id

P A D A N G

P U T U S A N

Nomor : 52-K/PM.I-03/AD/V/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DONI AFANDI SIHOMBING
Pangkat / NRP : Sertu / 21100004580789
Jabatan : Ba 1 Ton 1 Ki-E
Kesatuan : Yonif Raider Khusus 136/Ts
Tempat/ tgl lahir : Bah Jambi Simalungun, 14 Juli 1989
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Ki-Ban Tembeling Bintan Batam.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom 1/6Batam Nomor : BP-06 / A-06/VIII/2016 tanggal 24 Pebruari 2017.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 033/WP selaku Papera Nomor : Kep/22/IV/2017 tanggal 4 April 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/43/K/AD/I-03/IV/2017 tanggal 20 April 2017.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/52/PM.I-03/AD/V/2017, tanggal 02 Mei 2017 tentang Penunjukan Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/52/PM I-03/AD/V/2017, tanggal 03 Mei 2017 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/43/K/AD/I-03/IV/2017, tanggal 20 April 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam : Pasal 359 KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana : Penjaraselama5 (lima) bulan.
- Menetapkan tentang barang bukti berupa :

1) Surat-Surat :

- 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa 1 (satu) potong pipa besi ukuran panjang 1 (satu) meter dengan diameter 6 (enam) Cm dan berat 4,5 (empat koma lima) Kg serta 1 (satu) buah foto barang bukti helm latihan nomor helm 65.
- 1 (satu) lembar foto berupa 1 (satu) helai baju PDL loreng dan 1 (satu) helai celana PDL Loreng milik korban an. Prada Krisraria Suhendro.
- 2 (dua) lembar Visum Et Revertum Nomor 078/ER/RSUD PROV/V/2016 tanggal 10 Mei 2016.

Mohon kepada Majelis Hakim, agar barang bukti berupa surat-surat tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-Barang :

- 1 (satu) buah helm latihan warna hijau nomor helm 651 (enam ratus lima puluh satu).
- 1 (satu) potong pipa besi ukuran panjang 1 (satu) meter dengan diameter 6 (enam) Cm dan berat 4,5 (empat koma lima) Kg.
- 1 (satu) helai baju PDL loreng an. Prada Krisraria Suhendro.
- 1 (satu) helai celana PDL Loreng milik korban an. Prada Krisraria Suhendro

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kesatuan Yonif Raider khusus 136/TS.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
2. Bahwa atas tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan pembelaan (Pleidooi), tetapi hanya mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di depan persidangan Sebagai berikut:
 - Terdakwa mengakui kesalahannya dan tidak menghendaki kejadian ini, untuk itu menyesali perbuatannya.
 - Terdakwa tidak akan mengulangi lagi dalam hal ini akan lebih hati-hati dalam menjalankan tugas.
 - Mohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat DakwaanTerdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal tujuh bulan Mei tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu enam belas , atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu enam belas di Danau Tembeling yang berada di dekat Mako Kompil E Kec.Teluk Bintan, Kab. Bintan Propinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk di wilayah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI-AD pada tahun 2009 / 2010 melalui pendidikan Secaba PK 17 di Rindam I/BB Pematang Siantar, lalu ditempatkan di Yonif 134/TS yang sekarang diganti dengan Yonif Raider Khusus 136/TS sampai dengan sekarang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini pangkat Sertu .
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 sekira pukul 05.00 Wib seluruh personel Kipan-E berjumlah 79 orang melaksanakan apel pengecekan personel dilapangan apel, yang dilakukan oleh Saksi-2 selaku Batih, dua puluh menit kemudian bagi yang melaksanakan garjas agar memeriksakan kesehatan atau tensi ke tim kesehatan, setelah selesai lalu menuju lapangan bola kaki untuk senam pagi/pemanasan dimana yang mengikuti garjas sebanyak 24 orang, kemudian sekira pukul 06.30 Wib diperintahkan kelapangan aspai untuk melaksanakan interval training sebanyak 55 orang dengan jarak 3200 meter yang dilaksanakan per peleton dan sekira pukul 07.45 Wib selesai lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bahwa sekira pukul 08.00 Wib Kapten Inf Donald Sihombing selaku Danki-E memerintahkan seluruh personel Kompi-E berkumpul dilapangan boia kaki untuk menerima pengarahan dari Danki, lalu seluruh personel diperintahkan ke markas untuk ganti pakaian PDL Loreng untuk persiapan latihan renang militer yang dilaksanakan di Danau Tembeling.

d. Bahwa dalam pelaksanaan latihan renang Terdakwa di tunjuk sebagai pengaman/ penyelamat apa bila terjadi hal hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan latihan renang.

e. Bahwa sekira pukul 09.00 Wib seluruh personel sudah berkumpul dilokasi danau dan melakukan pemanasan, lalu sekira pukul 09.30 Wib seluruh personel masuk kedalam air/danau dan petunjuk Danki bagi personel yang belum melaksanakan renang militer penilaian agar melaksanakan latihan renang militer pemanasan sejauh kurang lebih 50 meter secara bolak balik sambii menunggu giliran renang militer penilaian.

f. Bahwa pada saat giliran kelompok Prada Krisraria Suhendro dengan Saksi-4 dan Saksi-5 melaksanakan renang, Terdakwa sebagai tim penyelamat/pengaman, mengiringi Saksi-4 dan Saksi-5 yang berada didepan mendahului Prada Krisraria Suhendro, setelah beberapa meter lagi menjelang garis finis Terdakwa mendengar Prada Edi Sutrisno (Saksi-6) berteriak ada yang tenggelam, kemudian Terdakwa melihat ke belakang kearah Prada Krisraria Suhendro lalu memberikan pertolongan dengan mendorong pelampung kearah Prada Krisraria Suhendro dimana Terdakwa masih melihat tangan Prada Krisraria Suhendro namun tangan Prada Krisraria Suhendro tidak dapat mencapai pelampung dan akhirnya tenggelam, selanjutnya Terdakwa menyelam untuk mencari dan menyelamatkan Prada Krisraria Suhendro namun tidak berhasil.

g. Bahwa kemudian Terdakwa dibantu oleh personel lainnya kurang lebih 10 (sepuluh) orang, untuk mencari Prada Krisraria Suhendro, tidak lama kemudian Prada Krisraria Suhendro ditemukan oleh Serda Irfan Hutagalung (Saksi-1) lalu diangkat keatas tanggul dan dilakukan pertolongan pertama oleh Praka Setiawan Sijabat (Ta Keslap) dengan cara memberikan nafas buatan serta memompa jantung Prada Krisraria Suhendro namun tidak ada reaksi sehingga dilarikan kerumah sakit.

h. Bahwa yang ditunjuk sebagai tim penyelamat pada saat latihan renang militer pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 adalah Terdakwa dengan Saksi-3, dimana posisi Saksi-3 berada 25 (dua puluh lima) meter dari garis start dan posisi Terdakwa kurang lebih 5 (lima) meter dari garis finish, sedangkan pada saat Prada Krisraria Suhendro tenggelam dengan posisi Terdakwa hanya 2 (dua) meter dari Prada Krisraria Suhendro.

i. Bahwa yang Terdakwa lakukan selaku tim pengaman/penyelamat adalah mendorong pelampung ke arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Prada Krisraria Suhendro yang terlihat hanya tangannya saja sehingga Prada Krisraria Suhendro tidak bisa meraih pelampung dan tenggelam, lalu Terdakwa menyelam untuk mencari/menyelamatkan Prada Krisraria Suhendro namun tidak berhasil dan akhirnya Prada Krisraria Suhendro meninggal dunia.

j. Bahwa pada saat melaksanakan renang penilaian hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 Prada Krisraria Suhendro tenggelam dan Terdakwa selaku petugas penyelamat tidak berhasil menyelamatkan peserta yang tenggelam karena terlambat memberikan bantuan yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa untuk menyelamatkan peserta yang tidak mampu mencapai garis finis .

k. Bahwa setiap kali melaksanakan renang militer yaitu satu kali seminggu yang dilaksanakan setiap hari Jum'at dan hari Sabtu bagi yang melaksanakan renang penilaian selalu membawa beban berupa helm dan pipa besi dengan panjang satu meter dengan berat kurang lebih 4,5 kg dan diisi semen cor yang disandang sebagai pengganti senjata.

l. Bahwa sebelumnya Prada Krisraria Suhendro mampu dan bisa melaksanakan renang militer namun pada saat latihan terakhir tersebut korban tenggelam karena kecapekan dan kelelahan.

m. Bahwa danau dengan luas kurang lebih 250 m x 200 meter dengan kedalaman kurang lebih 4 meter kondisinya tidak layak digunakan untuk latihan renang militer karena airnya keruh dan berlumpur serta peralatan yang digunakan oleh tim penyelamat tidak memadai, masing-masing hanya menggunakan satu pelampung.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam: Pasal 359 KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan ini Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama Mayor Chk Muhammad Icmom, SH NRP 636633 berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Korem 033/Wira Pratama Nomor : Sprin/524/VII/2016, tanggal 20 Juli 2016 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 16 Mei 2017.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :
Saksi-1 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : BAMBANG RUDIANSYAH
Nama lengkap : BAMBANG RUDIANSYAH
Pangkat / NRP : Serka / 21050015030586
Jabatan : Batih Ki E
Kesatuan : Yonif Raider Khusus 136/Ts
Tempat/ tgl lahir : Binjai, 7 Mei 1986
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Ki-E Tembeling Bintang
Tanjung Pinang.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2010 di Kipan-E Tembeling, tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan dinas antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada kejadian perkara ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 dimana Prada Krisraria Suhendro tenggelam dan meninggal dunia pada saat melaksanakan latihan renang militer.
3. Bahwa latihan renang militer dilaksanakan di danau Tembeling dekat markas Kipan-E Yonif Raider Khusus 136/TS.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 tersebut, sekira pukul 05.00 Wib seluruh personel Kipan-E berjumlah 79 orang melaksanakan apel pengecekan personel dilapangan apel, yang dilakukan oleh Saksi selaku Batih.
5. Bahwa sebelum dilaksanakan latihan peserta memeriksakan kesehatan atau tensi ke tim kesehatan, setelah selesai lalu menuju lapangan bola kaki untuk senam pagi/pemanasan dimana yang mengikuti garjas sebanyak 24 orang.
6. Bahwa sekira pukul 06.30 Wib diperintahkan kelapangan aspai untuk melaksanakan interval training sebanyak 55 orang dengan jarak 3200 meter yang dilaksanakan per peleton dan sekira pukul 07.45 Wib selesai lalu istirahat.
7. Bahwa sekira pukul 08.00 Wib Kapten Inf Donal Sihombing selaku Danki-E memerintahkan seluruh personel Kompi-E berkumpul dilapangan bola kaki untuk menerima pengarahan dari Danki, lalu seluruh personel diperintahkan ke markas untuk ganti pakaian PDL Loreng untuk persiapan latihan renang militer yang dilaksanakan di Danau Tembeling.
8. Bahwa sekira pukul 09.00 Wib seluruh personel sudah berkumpul dilokasi danau dan melakukan pemanasan, lalu sekira pukul 09.30 Wib seluruh personel masuk kedalam air/danau dan petunjuk Danki bagi personel yang belum melaksanakan renang militer penilaian agar lebih dulu melaksanakan latihan renang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7
putusan.mahkamahagung.go.id
militer pemanasan sejauh kurang lebih 50 meter secara bolak balik sambil menunggu giliran renang militer penilaian.

9. Bahwa pada saat giliran kelompok Prada Krisraria Suhendro melaksanakan renang, lalu Saksi memberikan aba-aba persiapan, kemudian Prada Krisraria Suhendro berenang menuju garis finish yang didahului oleh peserta lainnya ada 2 orang dan tidak lama kemudian ada teriakan dari Terdakwa sebagai tim penyelamat bahwa Prada Krisraria Suhendro tenggelam, lalu Saksi buka baju dan menyelam untuk mencari Prada Krisraria.

10. Bahwa posisi Saksi pada saat tenggelamnya Prada Krisraria Suhendro kurang lebih 20 meter dan tindakan yang diambil Terdakwa sebagai tim penyelamat yaitu, melemparkan/mendorong ban (pelampung) ke arah Prada Krisraria Suhendro, namun tidak bisa di jangkau/di raih oleh Prada Krisraria Suhendro dan akhirnya tenggelam.

11. Bahwa tehnik pelaksanaan latihan renang militer yang dilaksanakan di Kipan-E adalah pada saat renang penilaian masing-masing personel dengan menggunakan pakaian PDL Loreng, helm dan pipa besi pengganti senjata dan sebelum renang penilaian dilaksanakan renang pemanasan tanpa memakai helm dan pipa besi, hanya mengenakan pakaian PDL Loreng.

12. Bahwa yang dipersiapkan Saksi selaku Batih yaitu menyiapkan berupa peralatan seperti Ban, Helm dan Pipa besi serta menyiapkan pendukung latihan seperti tim kesehatan (Keslap) Praka Setiawan Sijabat, tim penyelamat yaitu Terdakwa Sertu Doni Afandi Sihombing dan Serda Abilio Yosep Usera, tim garis start Serda Satria dan serda Mario dan tim penilai Saksi sendiri dan Pratu Rahmansyah Harahap serta melaporkan rencana kegiatan kepada Danki-E ,dan selaku Batih Saksi juga membuat jadwal Mingguan.

13. Bahwa danau dengan luas kurang lebih 250 m x 200 meter dengan kedalaman kurang lebih 4 meter kondisinya tidak layak untuk digunakan untuk latihan renang militer karena tidak memenuhi standarisasi TNI AD, dimana kondisi airnya keruh dan berlumpur serta peralatan yang digunakan oleh Tim penyelamat tidak memadai, hanya ada dua pelampung.

14. Bahwa terhadap musibah yang menimpah korban, kemudian pihak Kesatuan memberikan bantuan berupa uang duka kepada keluarga Almarhum sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang dikumpulkan dari sumbangan seluruh personil Yonif 136/TS, sedangkan dari Terdakwa, Serka Bambang Rudiansyah dan Kapten Inf Donal Sihombing Selaku Danki-E sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sebagai Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : IRFAN HUTAGALUNG
Pangkat / Nrp : Serda / 21150170690894
Jabatan : Danru 3 Ton 2 Kipan E
Kesatuan : Yonif Raider Khusus 136/Ts
Tempat, tanggal lahir : Sei. Lebah Tj. Balai Asahan Sumut,
2 Agustus 1994
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Kipan E Yonif Raider Khusus
136/Ts

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Desember 2015 di Kipan-E Tembeling, hanya sebatas hubungan dinas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 sekira pukul 05.00 Wib, seluruh personel Kipan- E berjumlah 79 orang melaksanakan apel pengecekan personel dilapangan apel, yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Batih, dua puluh menit kemudian bagi yang melaksanakan garjas agar memeriksakan kesehatan atau tensi ke tim kesehatan, setelah selesai lalu menuju lapangan bola kaki untuk senam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, kemudian sekira pukul 06.30 Wib diperintahkan kelapangan aspai untuk melaksanakan interval training dengan jarak 3200 meter yang dilaksnakan per peleton dan sekira pukul 07.45 Wib selesai lalu istirahat.

3. Bahwa sekira pukul 08.00 Wib Kapten Inf Donald Sihombing selaku Danki-E memerintahkan seluruh personel Kompi-E berkumpul dilapangan boia kaki untuk menerima pengarahan dari Danki, lalu seluruh personel diperintahkan ke markas untuk ganti pakaian PDL Loreng untuk persiapan latihan renang militeryang dilaksanakan di Danau Tembeling.
4. Bahwa sekira pukul 09.00 Wib seluruh personel sudah berkumpul dilokasi danau dan melakukan pemanasan, lalu sekira pukul 09.30 Wib seluruh personel masuk kedalam air/danau dan petunjuk Danki bagi personel yang belum melaksanakan renang militer penilaian agar lebih dulu melaksanakan latihan renang militer pemanasan sejauh kurang lebih 50 meter secara bolak balik sambii menunggu giliran renang militer penilaian, namun pada saat kelompok Prada Krisraria Suhendro dengan 2 (dua) orang personel lainnya yaitu Serda Ahmad Fauzi (Saksi-4) dan Praka Rahmad Hidayat (Saksi-5), dimana Saksi tidak melihat karena sedang melaksanakan renang segitiga, namun ada anggota lain yang berteriak ada yang tenggelam dan memanggil kami yang sedang melaksanakan renang untuk merapat dan naik ke tanggul danau.
5. Bahwa setelah naik keatas tanggul danau, Saksi melihat personel lainnya sedang mencari Prada Krisraria Suhendro, sehingga Saksi secara spontan melompat ke dalam danau dan menyelam untuk mencari Prada Krisraria Suhendro, kemudian pada selaman yang ketiga, Saksi baru bisa mencapai lumpur danau, lalu meraba-raba lumpur tersebut dan menemukan Prada Krisraria Suhendro yang telah ditutupi lumpur, lalu Saksi menarik kaki Prada Krisraria Suhendro sampai kepermukaan air dan menyerahkan kepada Terdakwa sebagai tim penyelamat, selanjutnya Prada Krisraria Suhendro diangkat keatas tanggul.
6. Bahwa setelah sampai diatas tanggul danau untuk diberikan pertolongan pertama yaitu nafas buatan serta memompa jantung Prada Krisraria Suhendro yang dilakukan oleh Praka Setiawan Sijabat (Ta Keslap), namun tidak ada reaksi, selanjutnya Prada Krisraria Suhendro dibawa ke RSUD Propinsi Kepri naik mobil Ambulance milik Puskesmas Tembeling.
7. Bahwa pada saat menemukan dan mengangkat tubuh Prada Krisraria Suhendro dalam keadaan berlumpur dengan pakaian lengkap renang militer yaitu mengenakan pakaian PDL Loreng, pipa besi pengganti senjata laras panjang dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa setiap kali melaksanakan latihan renang militer yaitu satu kali seminggu yang dilaksanakan setiap hari Jum'at dan pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 dilakukan renang militer penilaian, bagi yang melaksanakan renang penilaian selalu membawa beban berupa helm dan pipa besi dengan panjang satu meter dengan berat kurang lebih 4,5 kg dan diisi semen cor yang disandang sebagai pengganti senjata.
9. Bahwa posisi tim penyelamat/pengamanan pada saat dilaksanakan renang militer yaitu Serda Abilio Yosep Usera (Saksi-3) berada diposisi 25 meter dari garis start, sedangkan posisi Terdakwa berada 5 meter dari garis finish.
10. Bahwa dan pada saat Prada Krisraria Suhendro tenggelam posisi Terdakwa hanya berjarak 2 meter dari Prada Krisraria Suhendro yang seharusnya Prada Krisraria Suhendro bisa diselamatkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi korban jiwa dan Saksi tidak melihat Terdakwa memberikan pertolongan seperti melemparkan pelampung.
11. Bahwa Prada Krisraria Suhendro mampu dan bisa melaksanakan renang militer namun Prada Krisraria Suhendro tenggelam dan meninggal dunia karena kecapekan/kelelahan.
12. Bahwa danau dengan luas kurang lebih 250 m x 200 meter dengan kedalaman kurang lebih 4 meter kondisinya tidak layak digunakan untuk latihan renang militer karena airnya keruh dan berlumpur serta peralatan yang digunakan oleh tim penyelamat tidak memadai, masing-masing hanya menggunakan satu pelampung untuk tim penyelamat, dan yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut adalah Kapten Inf Donal Sihombing selaku Danki-E Yonif Raider Khusus Yonif 136/TS.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : OBILIO YOSEP USERA
Pangkat / NRP : Serda / 21120030210393
Jabatan : Danru III Ton I Kipan E
Kesatuan : Yonif Raider Khusus 136/Ts
Tempat/ tgl lahir : Tanah Abang (Sumsel), 27-3-1993
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Ki-E Raider Khusus 136/Ts
Tembeling Bintan.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Kipan E Tembeling dan tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan dinas antara atasan dengan bawahan.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 Prada Krisraria Suhendro tenggelam dan meninggal dunia pada saat melaksanakan latihan renang militer di danau tembeling dekat markas Kipan-E Yonif Raider Khusus 136/TS.

3. Bahwa pada hari Sabtu tersebut, sekira pukul 05.00 Wib seluruh personel Kipan-E berjumlah 79 orang melaksanakan apel pengecekan personel dilapangan apel, yang dilakukan oleh Bathi (Saksi-2), dua puluh menit kemudian bagi yang melaksanakan garjas agar memeriksakan kesehatan atau tensi ke tim kesehatan, setelah selesai lalu menuju lapangan bola kaki untuk senam pagi/pemanasan dimana yang mengikuti garjas sebanyak 24 orang, kemudian sekira pukul 06.30 Wib diperintahkan kelapangan aspai untuk melaksanakan interval training sebanyak 55 orang dengan jarak 3200 meter yang dilaksanakan per peleton dan sekira pukul 07.45 Wib selesai lalu istirahat.

4. Bahwa sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa selaku Danki-E memerintahkan seluruh personel Kompi-E berkumpul dilapangan bola kaki untuk menerima pengarahan dari Danki, lalu seluruh personel diperintahkan ke markas untuk ganti pakaian PDL Loreng untuk persiapan latihan renang militer yang dilaksanakan di Danau Tembeling.

5. Bahwa sekira pukul 09.00 Wib seluruh personel sudah berkumpul dilokasi danau dan melakukan pemanasan, lalu sekira pukul 09.30 Wib seluruh personel masuk kedalam air/danau dan petunjuk Danki bagi personel yang belum melaksanakan renang militer penilaian agar lebih dulu melaksanakan latihan renang militer pemanasan sejauh kurang lebih 50 meter secara bolak balik sambii menunggu giliran renang militer penilaian.

6. Bahwa pada saat giliran kelompok Prada Krisraria Suhendro dengan Saksi-4 dan Saksi-5 melaksanakan renang, dimana ketiganya telah melewati daerah pengamanan Saksi, lalu Saksi menuju tanggul untuk giliran renang berikutnya, kemudian Saksi mendengar teriakan dari personel lainnya bahwa ada yang tenggelam, lalu Saksi lari ke garis finish dan menyelam untuk mencari Prada Krisraria Suhendro dan kurang lebih 8 menit kemudian Prada Krisraria Suhendro ditemukan lalu diangkat naik ke tanggul danau.

7. Bahwa Saksi sebagai tim penyelamat selalu memantau/memperhatikan bagi personel yang sedang melaksanakan renang dari garis start sampai jarak 25 meter, area pengamanan Saksi dan tenggelamnya Prada Krisraria Suhendro masuk area pengamanan Terdakwa dekat garis finish, dimana jarak Terdakwa dengan Prada Krisraria Suhendro pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saat renang hanya kurang lebih 2 meter yang seharusnya
Terdakwa bisa menyelamatkan/menolong, namun Terdakwa
terlambat melemparkan pelampung.

8. Bahwa tehnik pelaksanaan latihan renang militer yang dilaksanakan di Kipan-E adalah pada saat renang penilaian masing-masing personel dengan menggunakan pakaian PDL Loreng, helm dan pipa besi pengganti senjata dan sebelum renang penilaian dilaksanakan renang pemanasan tanpa memakai helm dan pipa besi, hanya mengenakan pakaian PDL Loreng.

9. Bahwa danau dengan luas kurang lebih 250 m x 200 meter dengan kedalaman kurang lebih 4 meter kondisinya tidak layak untuk digunakan untuk latihan renang militer karena airnya keruh dan berlumpur serta peralatan yang digunakan oleh tim penyelamat tidak memadai, masing-masing hanya mengenakan satu pelampung.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : AHMAD FAUZI
Pangkat/NRP : Serda / 21140001161193
Jabatan : Danru II Ton 2 Kipan E
Kesatuan : Yonif Raider Khusus 136/Ts
Tempat, tanggal lahir : Stabat Sumut, 24 Nopember 1993
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan E Tembeling Kab.
Bintan Kepri.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2015 di Kipan E Tembeling dan dengan Prada Krisraria Suhendro juga pada tahun 2015 dan keduanya tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan dinas antara atasan dengan bawahan
2. Bahwa Prada Krisraria Suhendro meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 sekira pukul 11.00 Wib karena tenggelam pada saat melaksanakan latihan renang militer di danau bekas galian tambang bouksit dekat markas Kipan-E tembeling.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 sekira pukul 05.00 Wib seluruh personel Kipan- E berjumlah 79 orang melaksanakan apel pengecekan personel dilapangan apel, yang dilakukan oleh Saksi-2 selaku Batih, dua puluh menit kemudian bagi yang melaksanakan garjas agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13
putusan.mahkamahagung.go.id
menunjukkan kesehatan atau tensi ke tim kesehatan, setelah selesai lalu menuju lapangan bola kaki untuk senam pagi/pemanasan dimana yang mengikuti garjas sebanyak 24 orang, kemudian sekira pukul 06.30 Wib diperintahkan kelapangan aspai untuk melaksanakan interval training sebanyak 55 orang dengan jarak 3200 meter yang dilaksanakan per peleton dan sekira pukul 07.45 Wib selesai lalu istirahat.

4. Bahwa sekira pukul 08.00 Wib Kapten Inf Donald Sihombing selaku Danki-E memerintahkan seluruh personel Kompi-E berkumpul dilapangan boia kaki untuk menerima pengarahan dari Danki, lalu seluruh personel diperintahkan ke markas untuk ganti pakaian PDL Loreng untuk persiapan latihan renang militer yang dilaksanakan di Danau Tembeling.
5. Bahwa sekira pukul 09.00 Wib seluruh personel sudah berkumpul dilokasi danau dan melakukan pemanasan, lalu sekira pukul 09.30 Wib seluruh personel masuk kedalam air/danau dan petunjuk Danki bagi personel yang belum melaksanakan renang militer penilaian agar lebih dulu melaksanakan latihan renang militer pemanasan sejauh kurang lebih 50 meter secara bolak batik sambii menunggu giliran renang militer penilaian, ketika giliran Saksi, Saksi-2 dan Prada Krisraria Suhendro tiba, kami bertiga persiapan menuju garis start, dimana posisi Saksi berada disebelah kiri Prada Krisraria Suhendro sedangkan Saksi-5 berada disebelah kanan dan Saksi, Saksi-5 dan Prada Krisraria Suhendro berada dalam satu kelompok.
6. Bahwa kemudian Saksi, Saksi-5 dan Prada Krisraria Suhendro berenang menuju garis finish dan Saksi dengan Saksi-5 lebih dulu sampai ke garis finish, lalu Saksi melihat kebelakang dan tidak ada melihat Prada Krisraria Suhendro, lalu Saksi berteriak "Krisraria dimana".
7. Bahwa setelah Prada Krisraria Suhendro tenggelam, lalu tim penyelamat Yaitu Terdakwa Sertu Doni Afandi Sihombing melakukan pencarian dibantu oleh personel lainnya dan kurang lebih lima menit kemudian Prada Krisraria Suhendro ditemukan oleh Serda Irfan Hutagalung (Saksi-1) dalam keadaan tidak berdaya, lalu Prada Krisraria Suhendro diangkat keatas tanggul danau dan dilakukan pertolongan pertama oleh Praka Setiawan Sijabat (Ta Keslap) dengan cara memberikan nafas buatan serta memompa jantung, dimana Prada Krisraria Suhendro sempat muntah makanan namun tidak ada respon, kemudian Prada Krisraria Suhendro dibawa ke RSUP Kepri.
8. Bahwa yang ditunjuk sebagai tim penyelamat pada saat latihan renang militer pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 adalah Terdakwa Sertu Doni Afandi Sihombing dan Serda Abilio Yosep Userà (Saksi-3), dimana posisi Serda Abilio



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) 14
berukuran 25 (dua puluh lima) meter dari garis start dan posisi Terdakwa kurang lebih 7(tujuh) meter dari garis finish, sedangkan pada saat Prada Krisraria Suhendro tenggelam posisi Terdakwa hanya 2 (dua) meter dari Prada Krisraria Suhendro yang seharusnya Prada Krisraria Suhendro bisa diselamatkan oleh Terdakwa.

9. Bahwa setiap kali melaksanakan renang militer yaitu satu kali seminggu yang dilaksanakan setiap hari Jum'at dan bagi yang melaksanakan renang penilaian selalu membawa beban berupa helm dan pipa besi dengan panjang satu meter dengan berat kurang lebih 4,5 kg dan diisi semen cor yang disandang sebagai pengganti senjata.
10. Bahwa Prada Krisraria Suhendro mampu dan bisa melaksanakan renang militer karena Prada Krisraria Suhendro sebelumnya selalu sampai ke garis finish dan tidak pernah diher/diulang.
11. Bahwa danau dengan luas kurang lebih 250 m x 200 meter dengan kedalaman kurang lebih 4 meter kondisinya tidak layak untuk digunakan untuk latihan renang militer karena airnya keruh dan berlumpur serta jumlah personel tim penyelamat kurang dan peralatan yang digunakan oleh tidak memadai, masing-masing hanya menggunakan satu pelampung dan atas kejadian tersebut merupakan tanggung jawab Kapten Inf Donal Sihombing selaku Danki-E Yonif Raider Khusus Yonif 136/Ts.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : RAHMAT HIDAYAT
Pangkat/NRP : Praka / 31071268681087
Jabatan : Taqban SO Ru II Ton 1 Kipan E
Kesatuan : Yonif Raider Khusus 136/Ts
Tempat, tanggal lahir : Padang (Sumbar), 28-10-1987
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan E Tembeling Kab. Bintan
Kepri.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di Kipan-E Tembeling dan kenal dengan Prada Krisraria Suhendro juga tahun 2015 dan keduanya tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan dinas antara atasan dengan bawahan
2. Bahwa Prada Krisraria Suhendro meninggal dunia pada hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 15
putusan.mahkamahagung.go.id 7 Mei 2016 sekira pukul 11.00 Wib karena tenggelam pada saat melaksanakan latihan renang militer di danau tembeling dekat markas Kipan-E.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 sekira pukul 05.00 Wib seluruh personel Kipan- E berjumlah 79 orang melaksanakan apel pengecekan personel dilapangan apel, yang dilakukan oleh Saksi-2 selaku Batih, dua puluh menit kemudian bagi yang melaksanakan garjas agar memeriksakan kesehatan atau tensi ke tim kesehatan, setelah selesai lalu menuju lapangan bola kaki untuk senam pagi/pemanasan dimana yang mengikuti garjas sebanyak 24 orang, kemudian sekira pukul 06.30 Wib diperintahkan kelapangan aspai untuk melaksanakan interval training sebanyak 55 orang dengan jarak 3200 meter yang dilaksanakan per peleton dan sekira puki 07.45 Wib selesai lalu istirahat.
4. Bahwa sekira puki 08.00 Wib Kapten Inf Donald Sihombing selaku Danki-E memerintahkan seluruh personel Kompi-E berkumpul dilapangan boia kaki untuk menerima pengarahan dari Danki, lalu seluruh personel diperintahkan ke markas untuk ganti pakaian PDL Loreng untuk persiapan latihan renang militer yang dilaksanakan di Danau Tembeling.
5. Bahwa sekira puki 09.00 Wib seluruh personel sudah berkumpul dilokasi danau dan melakukan pemanasan, lalu sekira puki 09.30 Wib seluruh personel masuk kedalam air/danau dan petunjuk Danki bagi personel yang belum melaksanakan renang militer penilaian agar lebih dulu melaksanakan latihan renang militer pemanasan sejauh kurang lebih 50 meter secara bolak balik sambii menunggu giliran renang militer penilaian, ketika giliran Saksi, Saksi-3 dan Prada Krisraria Suhendro tiba, kami bertiga persiapan menuju garis start, dimana posisi Prada Krisraria Suhendro berada ditengah, Saksi berada sebelah kanan sedangkan Saksi-4 paling kiri dan Saksi, Saksi-4 dan Prada Krisraria Suhendro berada dalam satu kelompok.
6. Bahwa kemudian setelah aba-aba "mulai" dari Serda Mario, Saksi, Saksi-4 dan Prada Krisraria Suhendro berenang menuju garis finish dan Saksi dengan Saksi-3 lebih dulu sampai ke garis finish, lalu Saksi melihat kebelakang dan tidak ada melihat Prada Krisraria Suhendro, lalu Saksi berteriak "Krisraria dimana".
7. Bahwa setelah Prada Krisraria Suhendro tenggelam, lalu tim penyelamat yaitu Terdakwa Sertu Doni Afandi Sihombing melakukan pencarian dibantu oleh personel lainnya dan kurang lebih delapan menit kemudian Prada Krisraria Suhendro ditemukan oleh Serda Ifan Hutagalung (Saksi-1) dalam keadaan tidak berdaya, lalu Prada Krisraria Suhendro diangkat keatas tanggul danau dan dilakukan pertolongan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Praka Setiawan Sijabat (Ta Keslap) dengan cara memberikan nafas buatan serta memompa jantung, dimana Prada Krisraria Suhendro sempat muntah makanan dan mengeluarkan cairan dari mulutnya, kemudian Prada Krisraria Suhendro dibawa ke RSUP Kepri.

8. Bahwa yang ditunjuk sebagai tim penyelamat pada saat latihan renang militer pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 adalah Terdakwa dan Serda Abilio Yosep Userà (Saksi-3), dimana posisi Saksi-3 berada 25 (dua puluh lima) meter dari garis start dan posisi Terdakwa kurang lebih 7 (tujuh) meter dari garis finish, sedangkan pada saat Prada Krisraria Suhendro tenggelam posisi Terdakwa hanya 2 (dua) meter dari Prada Krisraria Suhendro, yang seharusnya bisa diselamatkan oleh Terdakwa.
9. Bahwa setiap kali melaksanakan renang militer yaitu satu kali seminggu yang dilaksanakan setiap hari Jum'at dan bagi yang melaksanakan renang penilaian selalu membawa beban berupa helm dan pipa besi dengan panjang satu meter dengan berat kurang lebih 4,5 kg dan diisi semen cor yang disandang sebagai pengganti senjata.
10. Bahwa Prada Krisraria Suhendro mampu dan bisa melaksanakan renang militer namun Prada Krisraria Suhendro namun Prada Krisraria Suhendro sebelumnya pernah di her/ulang.
11. Bahwa danau dengan luas kurang lebih 250 m x 200 meter dengan kedalaman kurang lebih 4 meter kondisinya tidak layak untuk digunakan untuk latihan renang militer karena airnya keruh dan berlumpur serta peralatan yang digunakan oleh tim penyelamat tidak memadai, masing-masing hanya menggunakan satu pelampung dan semua kegiatan renang tersebut atas perintah Kapten Inf Donal Sihombing selaku Danki-E Yonif Raider Khusus Yonif 136/TS.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : EDI SUTRISNO
Pangkat/NRP : Prada / 31130422730693
Jabatan : Tabakpan Kipan E
Kesatuan : Yonif Raider Khusus 136/Ts
Tempat, tanggal lahir : Mataram Udik, 15 Juni 1993
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan E Yonif Raider Khusus 136/Ts.

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17
putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi 2 kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2014 di Kipan-E Tembeling dan kenal dengan Prada Krisraria Suhendro tahun 2016 di Kipan-E Yonif Raider Khusus 136/TS, dan keduanya tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan dinas antara atasan dengan bawahan

2. Bahwa Prada Krisraria Suhendro meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016, karena tenggelam pada saat melaksanakan latihan renang militer di danau tembeling dekat markas Kipan-E.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 sekira pukul 05.00 Wib seluruh personel Kipan- E berjumlah 79 orang melaksanakan apel pengecekan personel dilapangan apel, yang dilakukan oleh Saksi-2 selaku Batih, dua puluh menit kemudian bagi yang melaksanakan garjas agar memeriksakan kesehatan atau tensi ke tim kesehatan, , setelah selesai lalu menuju lapangan bola kaki untuk senam pagi/pemanasan dimana yang mengikuti garjas sebanyak 24 orang, kemudian sekira pukul 06.30 Wib diperintahkan kelapangan aspai untuk melaksanakan interval training sebanyak 55 orang dengan jarak 3200 meter yang dilaksanakan per peleton dan sekira pukul 07.45 Wib selesai lalu istirahat.
4. Bahwa sekira pukul 08.00 Wib Kapten Inf Donald Sihombing selaku Danki-E memerintahkan seluruh personel Kompi-E berkumpul dilapangan boia kaki untuk menerima pengarahan dari Danki, lalu seluruh personel diperintahkan ke markas untuk ganti pakaian PDL Loreng untuk persiapan latihan renang militer yang dilaksanakan di Danau Tembeling.
5. Bahwa sekira pukul 09.00 Wib seluruh personel sudah berkumpul dilokasi danau dan melakukan pemanasan, lalu sekira pukul 09.30 Wib seluruh personel masuk kedalam air/danau dan petunjuk Danki bagi personel yang belum melaksanakan renang militer penilaian agar lebih dulu melaksanakan latihan renang militer pemanasan sejauh kurang lebih 50 meter secara bolak balik sambii menunggu giliran renang militer penilaian.
6. Bahwa pada saat Prada Krisraria Suhendro melaksanakan renang dimana Saksi persiapan untuk giliran berikutnya lalu Saksi melihat Prada Krisraria Suhendro dari atas tanggul melambai- lambaikan tangan minta tolong kepada regu penolong/pengamanan yaitu Terdakwa namun dibiarkan sejenak oleh Terdakwa, dan beberapa saat kemudian Terdakwa barn mendorong pelampung (Life Buoy) kearah Prada Krisraria Suhendro, namun pelampung tersebut tidak bisa lagi dijangkau oleh Prada Krisraria Suhendro dan akhirnya tenggelam dan meninggal dunia.
7. Bahwa kemudian Terdakwa melakukan pencarian dengan menyelam kedalam air dengan dibantu Saksi namun tidak ditemukan, selanjutnya personel lainnya berdatangan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan pencarian, lalu kurang lebih 8 (delapan) menit Prada Krisraria Suhendro ditemukan oleh Saksi-1 dan dinaikkan keatas tanggul selanjutnya dilakukan pertolongan pertama oleh Praka Setiawan Sijabat (Ta Keslap) namun Prada Krisraria Suhendro tidak ada reaksi, akhirnya dilarikan ke RSUD Kepri namun nyawanya tidak tertolong lagi.

8. Bahwa jarak Prada Krisraria Suhendro tenggelam kira-kira 5 (lima) meter sebelum garis finish dan jarak dengan Saksi-4 hanya kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter kemudian ada waktu sekitar 10 (sepuluh) detik barn Saksi-4 mendorong pelampung kearah Prada Krisraria Suhendro.
9. Bahwa setiap kali melaksanakan renang militer yaitu satu kali seminggu yang dilaksanakan setiap hari Jum'at dan hari Sabtu, bagi yang melaksanakan renang penilaian selalu membawa beban berupa helm dan pipa besi dengan panjang satu meter dengan berat kurang lebih 4,5 kg dan diisi semen cor yang disandang sebagai pengganti senjata.
10. Bahwa Terdakwa selaku tim penyelamat yang jaraknya dekat dengan tempat tenggelamnya Prada Krisraria Suhendro yang seharusnya bisa menyelamatkan Prada Krisraria Suhendro, namun Terdakwa terlambat mendorong/melempar pelampung ke arah Prada Krisraria Suhendro sehingga Prada Krisraria Suhendro tenggelam dan meninggal dunia.
11. Bahwa danau dengan luas kurang lebih 250 m x 200 meter dengan kedalaman kurang lebih 4 meter kondisinya tidak layak untuk digunakan untuk latihan renang militer karena airnya keruh dan berlumpur serta peralatan yang digunakan oleh tim penyelamat tidak memadai, masing- masing hanya menggunakan satu pelampung.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa untuk memberikan putusan yang obyektif, Majelis juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI-AD pada tahun 2009 / 2010 melalui pendidikan Secaba PK 17 di Rindam I/BB Pematang Siantar, lalu ditempatkan di Yonif 134/TS yang sekarang diganti dengan Yonif Raider Khusus 136/TS sampai dengan sekarang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini pangkat Sertu .
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 sekira pukul 05.00 Wib seluruh personel Kipan-E berjumlah 79 orang melaksanakan apel pengecekan personel dilapangan apel, yang dilakukan oleh Saksi-1 selaku Batih, dua puluh menit kemudian bagi yang melaksanakan garjas agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19

meningkatkan kesehatan atau tensi ke tim kesehatan, setelah selesai lalu menuju lapangan bola kaki untuk senam pagi/pemanasan dimana yang mengikuti garjas sebanyak 24 orang, kemudian sekira pukul 06.30 Wib diperintahkan kelapangan aspai untuk melaksanakan interval training sebanyak 55 orang dengan jarak 3200 meter yang dilaksanakan per peleton dan sekira pukul 07.45 Wib selesai lalu istirahat.

3. Bahwa sekira pukul 08.00 Wib Kapten Inf Donald Sihombing selaku Danki-E memerintahkan seluruh personel Kompi-E berkumpul dilapangan bola kaki untuk menerima pengarahan dari Danki, lalu seluruh personel diperintahkan ke markas untuk ganti pakaian PDL Loreng untuk persiapan latihan renang militer yang dilaksanakan di Danau Tembeling.
4. Bahwa sekira pukul 09.00 Wib seluruh personel sudah berkumpul dilokasi danau dan melakukan pemanasan, lalu sekira pukul 09.30 Wib seluruh personel masuk kedalam air/danau dan petunjuk Danki bagi personel yang belum melaksanakan renang militer penilaian agar lebih dulu melaksanakan latihan renang militer pemanasan sejauh kurang lebih 50 meter secara bolak balik sambii menunggu giliran renang militer penilaian.
5. Bahwa pada saat giliran kelompok Prada Krisraria Suhendro melaksanakan renang, Terdakwa sebagai tim penyelamat/pengamanan, mengiringi peserta lain yang berada didepan mendahului Prada Krisraria Suhendro.
6. Bahwa Terdakwa mendengar Prada Edi Sutrisno berteriak ada yang tenggelam, kemudian Terdakwa melihat ke belakang kearah Prada Krisraria Suhendro lalu memberikan pertolongan dengan mendorong pelampung kearah Prada Krisraria Suhendro dimana Terdakwa masih melihat tangan Prada Krisraria Suhendro namun tangan Prada Krisraria Suhendro tidak dapat mencapai pelampung dan akhirnya tenggelam, selanjutnya Terdakwa menyelam untuk mencari dan menyelamatkan Prada Krisraria Suhendro namun karena telinga Terdakwa merasa sakit di kedalaman Terdakwa naik ke atas dan tidak berhasil menyelamatkan korban.
7. Bahwa kemudian Terdakwa dibantu oleh personel kurang lebih 10 (sepuluh) orang, untuk mencari Prada Krisraria Suhendro, tidak lama kemudian Prada Krisraria Suhendro ditemukan oleh Serda Irfan Hutagalung.
8. Bahwa setelah ditemukan korban diangkat keatas tanggul dan dilakukan pertolongan pertama oleh Praka Setiawan Sijabat (Ta Keslap) dengan cara memberikan nafas buatan serta memompa jantung Prada Krisraria Suhendro namun tidak ada reaksi sehingga dilarikan kerumah sakit.
9. Bahwa yang ditunjuk sebagai tim penyelamat pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
latihan renang militer pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 adalah Terdakwa dengan Serda Obilio Yosep Usera.

10. Bahwa posisi Serda Obilio Yosep Usera berada 25 (dua puluh lima) meter dari garis start dan posisi Terdakwa kurang lebih 5 (lima) meter dari garis finish, sedangkan pada saat Prada Krisraria Suhendro tenggelam posisi Terdakwa hanya 2 (dua) meter dari Prada Krisraria Suhendro.
11. Bahwa yang dilakukan Terdakwa selaku tim pengamanan adalah mendorong/melempar pelampung ke arah Prada Krisraria Suhendro yang terlihat hanya tangannya saja sehingga Prada Krisraria Suhendro tidak bisa meraih/memegang pelampung tersebut, lalu Terdakwa menyelam untuk mencari /menyelamatkan Prada Krisraria Suhendro namun tidak Terdakwa temukan dan akhirnya Prada Krisraria Suhendro meninggal dunia.
12. Bahwa pada saat melaksanakan renang penilaian bari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 Prada Krisraria Suhendro tenggelam dan Terdakwa selaku petugas penyelamat tidak berhasil menyelamatkan peserta yang tenggelam karena terlambat memberikan bantuan yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa untuk menyelamatkan peserta yang tidak mampu mencapai garis finis sehingga Prada Krisraria Suhendro meninggal dunia pada saat melaksanakan latihan renang militer di danau Tembeling dekat markas Kipan-E Yonif Raider Khusus 136/TS.
13. Bahwa setiap kali melaksanakan renang militer yaitu satu kali seminggu yang dilaksanakan setiap hari Jum'at dan hari Sabtu bagi yang melaksanakan renang penilaian selalu membawa beban berupa helm dan pipa besi dengan panjang satu meter dengan berat kurang lebih 4,5 kg dan diisi semen cor yang disandang sebagai pengganti senjata.
14. Bahwa Prada Krisraria Suhendro mampu dan bisa melaksanakan renang militer namun Prada Krisraria Suhendro namun Prada Krisraria Suhendro tenggelam karena kecapekan dan kelelahan.
15. Bahwa Danau dengan luas kurang lebih 250 m x 200 meter dengan kedalaman kurang lebih 4 meter kondisinya tidak layak untuk digunakan untuk latihan renang militer karena airnya keruh dan berlumpur serta peralatan yang digunakan oleh tim penyelamat tidak memadai, masing- masing hanya menggunakan satu pelampung.
16. Bahwa terhadap musibah yang menimpah korban, kemudian pihak Kesatuan memberikan bantuan berupa uang duka kepada keluarga Almarhum sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang dikumpulkan dari sumbangan seluruh personil Yonif 136/TS, sedangkan dari Terdakwa, Serka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bambang Rudianto dan Kapten Inf Donal Sihombing Selaku Danki-E sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1) Surat-Surat :

- a. 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa 1 (satu) potong pipa besi ukuran panjang 1 (satu) meter dengan diameter 6 (enam) Cm dan berat 4,5 (empat koma lima) Kg serta 1 (satu) buah foto barang bukti helm latihan nomor helm 65.
- b. 1 (satu) lembar foto berupa 1 (satu) helai baju PDL loreng dan 1 (satu) helai celana PDL Loreng milik korban an. Prada Krisraria Suhendro.
- c. 2 (dua) lembar Visum Et Revertum Nomor 078/ER/RUSD PROV/V/2016 tanggal 10 Mei 2016.

2) Barang-Barang :

- a. 1 (satu) buah helm latihan warna hijau nomor helm 651 (enam ratus lima puluh satu).
- b. 1 (satu) potong pipa besi ukuran panjang 1 (satu) meter dengan diameter 6 (enam) Cm dan berat 4,5 (empat koma lima) Kg.
- c. 1 (satu) helai baju PDL loreng an. Prada Krisraria Suhendro.
- d. 1 (satu) helai celana PDL Loreng milik korban an. Prada Krisraria Suhendro

Menimbang : Bahwa atas barang bukti yang diajukan Oditur Militer tersebut sebelum meneliti dan menilainya, maka Majelis Hakim akan menguraikan dan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian alat bukti dan barang bukti yaitu sebagai berikut :

Alat bukti adalah:

Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah : keterangan Saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana (KUHP) yang menganut stelsel negatif wettelijk, sehingga hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Sedangkan Barang bukti adalah :

Baik Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
barang bukti. Namun mengenai hal hal apa saja apa saja yang dapat disita di atur dalam Pasal 88 ayat (1) UURI Nomor : 31 Tahun 1997 yang antara lain meliputi :

1. Benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana.
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah untuk :

1. Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat (1) KUHP dan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997).
2. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani.
3. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan Hakim atas kesalahan yang didakwakan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat-surat yaitu :

1. Barang bukti berupa surat-surat poin a dan b adalah foto perlengkapan yang dipergunakan dan juga yang dibawa oleh korban Prada Krisraria Suhendro pada saat melakukan kegiatan renang militer yang diadakan oleh Yonif Raider Khusus 136/TS pada tanggal 7 Mei 2016.
2. Barang bukti berupa surat poin c adalah surat yang menerangkan mengenai hasil visum korban Prada Krisraria Suhendro sebagai akibat dari kegiatan renang militer yang diadakan pada tanggal 7 Mei 2016 di lokasi Danau Tembeling Kab. Bintang Prov. Kepulauan Riau.

Barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas Majelis Hakim menilai dapat dikategorikan sebagai **alat bukti surat** adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan **alat bukti** terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa barang-barang yaitu poin a, b, c dan d tersebut di atas merupakan perlengkapan dan juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang dibawa dan dipergunakan oleh korban Prada Krisraria Suhendro pada saat melakukan kegiatan renang militer yang diadakan oleh Yonif Raider Khusus 136/TS pada tanggal 7 Mei 2016, Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut dapat dikategorikan sebagai **barang bukti** adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dakwaan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa alat bukti berupa surat-surat dan barang bukti berupa barang-barang tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI Nomor : 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI Nomor : 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan Alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat dan barang yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi TNI-AD pada tahun 2009 / 2010 melalui pendidikan Secaba PK 17 di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, lalu ditempatkan di Yonif 134/TS yang sekarang diganti dengan Yonif Raider Khusus 136/TS sampai dengan sekarang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Sertu .
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 sekira pukul 05.00 Wib seluruh personel Kipan-E berjumlah 79 orang melaksanakan apel pengecekan personel dilapangan apel, yang dilakukan oleh Serka Bambang Rudiansyah selaku Batih, dua puluh menit kemudian bagi yang melaksanakan garjas agar memeriksakan kesehatan atau tensi ke tim kesehatan, setelah selesai lalu menuju lapangan bola kaki untuk senam pagi/pemanasan dimana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebanyak 24 orang, kemudian sekira pukul 06.30 Wib diperintahkan kelapangan aspai untuk melaksanakan interval training sebanyak 55 orang dengan jarak 3200 meter yang dilaksanakan antar pleton dan sekira pukul 07.45 Wib selesai lalu istirahat.

3. Bahwa benar sekira pukul 08.00 Wib Kapten Inf Donald Sihombing selaku Danki-E memerintahkan seluruh personel Kompi-E berkumpul dilapangan bola kaki untuk menerima pengarahan dari Danki, lalu seluruh personel diperintahkan ke markas untuk ganti pakaian PDL Loreng untuk persiapan latihan renang militer yang akan dilaksanakan di danau Tembeling.
4. Bahwa benar sekira pukul 09.00 Wib seluruh personel sudah berkumpul dilokasi danau dan melakukan pemanasan, lalu sekira pukul 09.30 Wib seluruh personel masuk kedalam air/danau dan petunjuk Danki bagi personel yang belum melaksanakan renang militer penilaian agar lebih dulu melaksanakan latihan renang militer pemanasan sejauh kurang lebih 50 meter secara bolak balik sambil menunggu giliran renang militer penilaian.
5. Bahwa benar setelah aba-aba “mulai” dari Serda Abilio Yosep Userà (tim penyelamat/pengamanan), kemudian Serda Ahmad Fauzi, Praka R Hidayat dan Prada Krisraria Suhendro berenang menuju garis finish dan rekannya korban lebih dulu sampai ke garis finish, lalu rekan korban melihat kebelakang dan tidak ada melihat Prada Krisraria Suhendro, lalu keduanya berteriak “Krisraria dimana”.
6. Bahwa benar Terdakwa selaku tim penyelamat melakukan pencarian dengan menyelam kedalam air namun tidak ditemukan, selanjutnya kurang lebih 10 (sepuluh) orang personel lainnya ikut membantu melakukan pencarian, lalu kurang lebih 8 (delapan) menit kemudian Prada Krisraria Suhendro ditemukan oleh Serda Irfan Hutagalung dan dinaikkan keatas tanggul selanjutnya dilakukan pertolongan pertama oleh Praka Setiawan Sijabat (Ta Keslap) namun Prada Krisraria Suhendro tidak ada reaksi, akhirnya dilarikan ke RSUD Kepri namun nyawanya tidak tertolong lagi dan meninggal dunia.
7. Bahwa benar yang melihat pertama kali Prada Krisraria Suhendro tenggelam adalah Prada Edi Sutrisno karena akan melakukan giliran berikutnya, lalu Prada Edi Sutrisno melihat Prada Krisraria Suhendro dari atas tanggul melambailambatkan tangan minta tolong kepada regu penolong/pengamanan yaitu Terdakwa namun dibiarkan sejenak oleh Terdakwa dan beberapa saat kemudian Terdakwa baru mendorong pelampung (Life Buoy) kearah Prada Krisraria Suhendro, namun pelampung tersebut tidak bisa lagi dijangkau oleh Prada Krisraria Suhendro dan akhirnya tenggelam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang ditunjuk sebagai tim penyelamat pada saat latihan renang militer pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 salah satunya adalah Terdakwa.

9. Bahwa benar posisi Terdakwa berada 25 (dua puluh lima) meter dari garis start, sedangkan pada saat Prada Krisraria Suhendro tenggelam posisi Terdakwa hanya 2 (dua) meter dari Prada Krisraria Suhendro, yang seharusnya Prada Krisraria Suhendro bisa Terdakwa selamatkan, namun Terdakwa biarkan sejenak dan tidak langsung mendorong pelampung ke arah Prada Krisraria Suhendro, sehingga Prada Krisraria Suhendro tenggelam dan meninggal dunia.
10. Bahwa benar pada saat melaksanakan renang penilaian hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 Prada Krisraria Suhendro tenggelam dan Terdakwa selaku petugas penyelamat tidak berhasil menyelamatkan peserta yang tenggelam karena terlambat memberikan bantuan yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa untuk menyelamatkan peserta yang tidak mampu mencapai garis finis sehingga Prada Krisraria Suhendro meninggal dunia pada saat melaksanakan latihan renang militer di danau Tembeling dekat markas Kipan-E Yonif Raider Khusus 136/TS.
11. Bahwa benar setiap kali melaksanakan renang militer yaitu satu kali seminggu yang dilaksanakan setiap hari Jum'at dan hari Sabtu, bagi yang melaksanakan renang penilaian selalu membawa beban berupa helm dan pipa besi dengan panjang satu meter dengan berat kurang lebih 4,5 kg dan diisi semen cor yang disandang sebagai pengganti senjata.
12. Bahwa benar danau dengan luas kurang lebih 250 m x 200 meter dengan kedalaman kurang lebih 4 meter kondisinya tidak layak untuk digunakan untuk latihan renang militer karena airnya keruh dan berlumpur serta peralatan yang digunakan oleh tim penyelamat tidak memadai, masing-masing hanya menggunakan satu pelampung.
13. Bahwa terhadap musibah yang menimpah korban, kemudian pihak Kesatuan memberikan bantuan berupa uang duka kepada keluarga Almarhum sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang dikumpulkan dari sumbangan seluruh personil Yonif 136/TS, sedangkan dari Terdakwa, Serka Bambang Rudiansyah dan Kapten Inf Donal Sihombing Selaku Danki-E sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : " Barang Siapa ".

Unsur Kedua : " Karena kealpaannya ".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menyebabkan matinya orang lain “

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : “ Barang Siapa “.

- Yang dimaksud dengan “Barang siapa” menurut Undang-undang adalah setiap orang yang tunduk kepada Perundang-undangan RI (Pasal 2,3,4,5,7 dan 8 KUHP) termasuk diri sipelaku / Terdakwa sebagai anggota TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a) Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi TNI-AD pada tahun 2009 / 2010 melalui pendidikan Secaba PK 17 di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, lalu ditempatkan di Yonif 134/TS yang sekarang diganti dengan Yonif Raider Khusus 136/TS sampai dengan sekarang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Sertu .
- b) Bahwa benar sampai dengan sekarang ini Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif Raider Khusus 136/TS dan masih tinggal di wilayah NKRI serta belum dicabut haknya sebagai seorang militer yang termasuk sebagai Warga Negara Indonesia dan tunduk kepada hukum positif yang berlaku di Negara RI .
- c) Bahwa benar saat dihadapan ke persidangan Terdakwa berpakaian dinas TNI (PDH) dengan pangkat Serka lengkap dengan atribut Yonif Raider Khusus 136/Ts.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu ” Barang siapa ” telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : “ Karena kealpaannya “.

- Bahwa yang dimaksud dengan “Karena Kealpaannya” yaitu bahwa Sipelaku telah melakukan suatu tindakan dengan kurang kewaspadaan, pelaku dapat memperkirakan akibat yang akan terjadi tetapi merasa dapat mencegahnya sehingga pelaku tetap melakukan perbuatannya sehingga terjadilah tindak pidana ini, seandainya Sipelaku waspada, tidak sembrono dan mempergunakan akalnyanya dengan baik, maka kejadian perkara ini tidak akan terjadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 sekira pukul 05.00 Wib seluruh personel Kipan- E berjumlah 79 orang melaksanakan apel pengecekan personel dilapangan apel, yang dilakukan oleh Serka Bambang Rudiansyah (Saksi-2) selaku Batih, dua puluh menit kemudian bagi yang melaksanakan garjas agar memeriksakan kesehatan atau tensi ke tim kesehatan, setelah selesai lalu menuju lapangan boia kaki untuk senam pagi/pemanasan dimana yang mengikuti garjas sebanyak 24 orang, kemudian sekira pukul 06.30 Wib diperintahkan kelapangan aspai untuk melaksanakan interval training sebanyak 55 orang dengan jarak 3200 meter yang dilaksanakan antar pleton dan sekira pukul 07.45 Wib selesai lalu istirahat.
2. Bahwa benar sekira pukul 08.00 Wib Kapten Inf Donald Sihombing selaku Danki-E memerintahkan seluruh personel Kompi-E berkumpul dilapangan bola kaki untuk menerima pengarahan dari Danki, lalu seluruh personel diperintahkan ke markas untuk ganti pakaian PDL Loreng untuk persiapan latihan renang militeryang akan dilaksanakan di danau Tembeling.
3. Bahwa benar sekira pukul 09.00 Wib seluruh personel sudah berkumpul dilokasi danau dan melakukan pemanasan, lalu sekira pukul 09.30 Wib seluruh personel masuk kedalam air/danau dan petunjuk Danki bagi personel yang belum melaksanakan renang militer penilaian agar lebih dulu melaksanakan latihan renang militer pemanasan sejauh kurang lebih 50 meter secara bolak balik sambil menunggu giliran renang militer penilaian.
4. Bahwa benar setelah aba-aba "mulai" dari Serda Abilio Yosep Userà (tim penyelamat/pengamanan), kemudian Serda Ahmad Fauzi, Praka R Hidayat dan Prada Krisraria Suhendro berenang menuju garis finish dan Serda Ahmad Fauzi, Praka R Hidayat lebih dulu sampai ke garis finish, lalu Serda Ahmad Fauzi, Praka R Hidayat melihat kebelakang dan tidak ada melihat Prada Krisraria Suhendro, lalu keduanya berteriak "Krisraria dimana".
5. Bahwa benar Terdakwa selaku tim penyelamat melakukan pencarian dengan menyelam kedalam air namun tidak ditemukan, selanjutnya kurang lebih 10 (sepuluh) orang personel lainnya ikut membantu melakukan pencarian, lalu kurang lebih 8 (delapan) menit kemudian Prada Krisraria Suhendro ditemukan oleh Serda Irfan Hutagalung dan dinaikkan keatas tanggul selanjutnya dilakukan pertolongan pertama oleh Praka Setiawan Sijabat (Ta Keslap) namun Prada Krisraria Suhendro tidak ada reaksi, akhirnya dilarikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kibri namun nyawanya tidak tertolong lagi dan meninggal dunia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu " karena kealpaannya " telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : " Menyebabkan matinya orang lain ".

- Bahwa yang diartikan "mati atau meninggal dunia" adalah sudah hilang/melayang nyawa dan tidak hidup lagi. Hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernafas.
- Bahwa unsur ini merupakan wujud/bentuk, hasil dari akibat perbuatan /tindakan si pelaku/Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono (kcalpaan) dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya atau menggunakan alat yang digunakan, yang mengakibatkan orang lain mati atau meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 sekira pukul 05.00 Wib seluruh personel Kipan-E berjumlah 79 orang melaksanakan apel pengecekan personel dilapangan apel, yang dilakukan oleh Serka Bambang Rudiansyah selaku Batih, dua puluh menit kemudian bagi yang melaksanakan garjas agar memeriksakan kesehatan atau tensi ke tim kesehatan, setelah selesai lalu menuju lapangan bola kaki untuk senam pagi/pemanasan dimana yang mengikuti garjas sebanyak 24 orang, kemudian sekira pukul 06.30 Wib diperintahkan kelapangan aspal untuk melaksanakan interval training sebanyak 55 orang dengan jarak 3200 meter yang dilaksanakan antar pleton dan sekira pukul 07.45 Wib selesai lalu istirahat.
2. Bahwa benar sekira pukul 08.00 Wib Kapten Inf Donald Sihombing selaku Danki-E memerintahkan seluruh personel Kompi-E berkumpul dilapangan bola kaki untuk menerima pengarahan dari Danki, lalu seluruh personel diperintahkan ke markas untuk ganti pakaian PDL Loreng untuk persiapan latihan renang militer yang akan dilaksanakan di danau Tembeling.
3. Bahwa benar sekira pukul 09.00 Wib seluruh personel sudah berkumpul dilokasi danau dan melakukan pemanasan, lalu sekira pukul 09.30 Wib seluruh personel masuk kedalam air/danau dan petunjuk Danki bagi personel yang belum melaksanakan renang militer penilaian agar lebih dulu melaksanakan latihan renang militer pemanasan sejauh kurang lebih 50 meter secara bolak balik sambil menunggu giliran renang militer penilaian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id setelah aba-aba “mulai” dari Serda Abilio Yosep Userà (tim penyelamat/pengamanan), kemudian Serda Ahmad Fauzi, Praka R Hidayat dan Prada Krisraria Suhendro berenang menuju garis finish dan Serda Ahmad Fauzi, Praka R Hidayat lebih dulu sampai ke garis finish, lalu Serda Ahmad Fauzi, Praka R Hidayat melihat kebelakang dan tidak ada melihat Prada Krisraria Suhendro, lalu keduanya berteriak “Krisraria dimana”.

5. Bahwa benar Terdakwa selaku tim penyelamat melakukan pencarian dengan menyelam kedalam air namun tidak ditemukan, selanjutnya kurang lebih 10 (sepuluh) orang personel lainnya ikut membantu melakukan pencarian, lalu kurang lebih 8 (delapan) menit kemudian Prada Krisraria Suhendro ditemukan oleh Serda Irfan Hutagalung dan dinaikkan keatas tanggul selanjutnya dilakukan pertolongan pertama oleh Praka Setiawan Sijabat (Ta Keslap) namun Prada Krisraria Suhendro tidak ada reaksi, akhirnya dilarikan ke RSUD Kepri namun nyawanya tidak tertolong lagi dan meninggal dunia.
6. Bahwa benar yang melihat pertama kali Prada Krisraria Suhendro tenggelam adalah Prada Edi Sutrisno dimana Prada Edi Sutrisno persiapan untuk giliran berikutnya lalu melihat Prada Krisraria Suhendro dari atas tanggul melambai-lambaikan tangan minta tolong kepada regu penolong/pengamanan yaitu Terdakwa namun dibiarkan sejenak oleh Terdakwa, dan beberapa saat kemudian Terdakwa baru mendorong pelampung (Life Buoy) kearah Prada Krisraria Suhendro, namun pelampung tersebut tidak bisa lagi dijangkau oleh Prada Krisraria Suhendro dan akhirnya tenggelam.
7. Bahwa benar yang ditunjuk sebagai tim penyelamat pada saat latihan renang militer pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 salah satunya adalah Terdakwa, dimana posisi Terdakwa kurang lebih 5 (lima) meter dari garis finish, sedangkan pada saat Prada Krisraria Suhendro tenggelam posisi Terdakwa hanya 2 (dua) meter dari Prada Krisraria Suhendro, yang seharusnya Prada Krisraria Suhendro bisa Terdakwa selamatkan, namun Terdakwa biarkan sejenak dan tidak langsung mendorong pelampung ke arah Prada Krisraria Suhendro, sehingga Prada Krisraria Suhendro tenggelam dan meninggal dunia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “ Menyebabkan matinya orang lain “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah kurang maksimal dalam mengawasi pelaksanaan latihan serta tidak mempersiapkan pengamanan kegiatan latihan renang militer tersebut secara matang dan kurangnya memperhatikan faktor keamanan serta peralatan yang digunakan tidak memadai.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tidak perlu terjadi apabila Terdakwa melaksanakan prosedur dan aturan-aturan yang baku di dalam melaksanakan pengamanan personil.
3. Bahwa Terdakwa selaku tim pengamanan seharusnya sudah mengetahui bahwa setiap kegiatan yang melibatkan anggota harus memenuhi prosedur pengamanan yang baik namun Terdakwa hanya mengadakan pengamanan personil seadanya asalkan kegiatan terlaksana dengan tidak memperhatikan akibat yang timbul.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menimbulkan korban jiwa dengan meninggalnya Prada Krisraria Suhendro dan hal ini dapat menimbulkan trauma bagi anggota lainnya dan juga menimbulkan kesedihan bagi keluarga korban serta orang-orang yang kenal dengan korban, bahkan TNI AD merasakan kerugian karena prajuritnya meninggal dalam melaksanakan tugas.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukannya lagi.
2. Terdakwa berterus-terang selama persidangan dan selalu hadir sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
31
terdakwa selama berdinis belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun hukuman disiplin.

4. Keluarga korban Prada Krisraria Suhendro merelakan kepergian almarhum sebagai suatu musibah.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia sehingga membuat kesedihan yang mendalam terhadap keluarganya.
2. Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan trauma bagi anggota lainnya.

Menimbang : Bahwa dengan meneliti dan mempertimbangkan hal-hal yang terurai di atas, selanjutnya perlu dipertimbangkan pula apakah terhadap diri Terdakwa ini masih perlu dijatuhi pidana secara langsung sebagaimana yang diminta oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya.

Menimbang : Bahwa mendasari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak yakin bahwa apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara secara langsung akan lebih efektif. Oleh karenanya pidana bersyarat akan lebih baik dan efektif dijatuhkan terhadap diri Terdakwa serta tidak bertentangan dengan kepentingan pembinaan prajurit di kesatuan.

Menimbang : Bahwa jenis pidana bersyarat adalah juga jenis hukuman dan sama sekali bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan dengan waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri. Dan Terdakwa akan mampu dan bisa melaksanakan pidana bersyarat tersebut. Demikian pula atasan dan Kesatuannya akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

1) Barang-Barang :

- a. 1 (satu) buah helm latihan warna hijau nomor helm 651 (enam ratus lima puluh satu).
- b. 1 (satu) potong pipa besi ukuran panjang 1 (satu) meter dengan diameter 6 (enam) Cm dan berat 4,5 (empat koma lima) Kg.
- c. 1 (satu) helai baju PDL loreng an. Prada Krisraria Suhendro.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) helai celana PDL Loreng milik korban an. Prada
Krisraria Suhendro

2) Surat-Surat :

- a. 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa 1 (satu) potong pipa besi ukuran panjang 1 (satu) meter dengan diameter 6 (enam) Cm dan berat 4,5 (empat koma lima) Kg serta 1 (satu) buah foto barang bukti helm latihan nomor helm 65.
- b. 1 (satu) lembar foto berupa 1 (satu) helai baju PDL loreng dan 1 (satu) helai celana PDL Loreng milik korban an. Prada Krisraria Suhendro.
- c. 2 (dua) lembar Visum Et Revertum Nomor 078A/ER/RSUD PROV/V/2016 tanggal 10 Mei 2016.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Barang-barang tersebut adalah merupakan bukti dari perbuatan Terdakwa tetapi barang-barang poin a dan b tersebut adalah milik Kesatuan maka Majelis Hakim berpendapat statusnya dikembalikan kepada Kesatuan Terdakwa dalam hal ini Yonif Raider Khusus 136/Ts sedangkan poin c dan d adalah milik korban Prada Krisraria Suhendro maka Majelis Hakim berpendapat statusnya dikembalikan kepada pihak Korban.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut adalah merupakan bukti dari perbuatan Terdakwa dan tidak sulit dalam penyimpanannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 359 KUHP Jo Pasal 14a KUHP, jo Pasal 15 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : DONI AFANDI SIHOMBING, Sertu NRP. 21100004580789, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3(tiga) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu di jalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin sebelum masa percobaan selama 4(empat) bulan habis.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah helm latihan warna hijau nomor helm 651 (enam ratus lima puluh satu).
- b. 1 (satu) potong pipa besi ukuran panjang 1 (satu) meter dengan diameter 6 (enam) Cm dan berat 4,5 (empat koma lima) Kg.

Dikembalikan kepada Yonif Raider Khusus 136/Ts.

- c. 1 (satu) helai baju PDL loreng an. Prada Krisraria Suhendro.
- d. 1 (satu) helai celana PDL Loreng milik korban an. Prada Krisraria Suhendro

Dikembalikan kepada pihak korban Prada Krisraria Suhendro.

2) Surat-Surat :

- a. 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa 1 (satu) potong pipa besi ukuran panjang 1 (satu) meter dengan diameter 6 (enam) Cm dan berat 4,5 (empat koma lima) Kg serta 1 (satu) buah foto barang bukti helm latihan nomor helm 65.
- b. 1 (satu) lembar foto berupa 1 (satu) helai baju PDL loreng dan 1 (satu) helai celana PDL Loreng milik korban an. Prada Krisraria Suhendro.
- c. 2 (dua) lembar Visum Et Revertum Nomor 078A/ER/RSUD PROV/V/2016 tanggal 10 Mei 2016.

Tetap dilekatkan dalam bekas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

34
Ditentukan dan diputuskan pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2017 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk INDRA GUNAWAN, SH, NRP 636671 sebagai Hakim Ketua dan Kapten Chk IDOLOHI, SHNRP11030003680476 serta Kapten Chk EKO WARDANA SURYA GARNADHI, SH NRP 11040039320683 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk YUSDIHARTO, SHNRP 636566, Penasihat Hukum Mayor Chk MUHAMMAD ICROM, SH NRP 636633, Panitera Kapten Sus ROMIDUK GURNING, SH NRP535926 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

Indra Gunawan, SH.
Mayor Chk NRP 636671

Hakim Anggota I

Ttd

Idolohi, SH.
Kapten Chk NRP 11030003680476

Hakim Anggota II

Ttd

Eko Wardana Surya Garnadhi, SH
Kapten Chk NRP 11040039320683

Panitera

Ttd

Romiduk Gurning, SH.
Kapten Sus NRP 535926

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)